



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Waktu Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
5. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
6. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

BAB II

WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN LURAH

Pasal 2

- (1) Pemilihan Lurah dilakukan secara serentak bergelombang.
- (2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah .
- (3) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun,
- (4) Pemilihan Lurah serentak Tahun 2022 merupakan pemilihan Lurah serentak gelombang kesatu, untuk mengisi jabatan Lurah periode 2022-2028.
- (5) Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Lurah Serentak Tahun 2022 dilaksanakan pada Hari Minggu Tanggal 25 September 2022

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI BANTUL,

tttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

tttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 34



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2022

ALOKASI WAKTU KEGIATAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2022

NO.	WAKTU	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.		Paling lambat 9 Mei 2022	Bamuskal memberitahukan berakhirnya masa jabatan Lurah Periode 2016-2022	
2.	10 hari	Paling lambat 20 Mei 2022	Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan oleh Bamuskal	Hari kerja
3.	3 hari	Pemberitahuan Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah, paling lambat 22 Mei 2022	Pemberitahuan kepada Bupati Bantul melalui Panewu	Hari kalender
4.	2 hari	Penyampaian Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia, paling lambat 24 Mei 2022	Kepada Bupati Bantul cq. Kepala Dinas PMK	Hari Kalender
5.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan, paling lambat 16 Juni 2022	Penyusunan Laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati	Hari kerja
6.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja setelah Panitia Pemilihan Lurah terbentuk, paling lambat 30 Juni 2022	Perencanaan biaya pemilihan Tingkat Kalurahan disampaikan Lurah kepada Bupati melalui Panewu	Hari kerja
7.	30 hari	Dilaksanakan dalam waktu 30 hari kerja, sejak pengajuan diterima, paling lambat 11 Agustus 2022	Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati cq. Kepala Dinas PMK	Hari kerja, Dianggarkan per DPT sebesar Rp20.000,00

NO.	WAKTU	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
8.	7 hari	21-27 Mei 2022	Pengumuman pengisian Lurah	Hari kalender
9.	10 hari	30 Mei-13 Juni 2022	Panitia pemilihan Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan divalidasi sesuai data penduduk	Hari kerja
10.	3 hari	14-16 Juni 2022	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan	Hari kalender
11.	2 hari	17-20 Juni 2022	Perbaikan daftar pemilih sementara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan	Hari kerja
12.	3 hari	21-23 Juni 2022	Pengumuman daftar pemilih sementara setelah perbaikan	Hari kalender
13.	3 hari	24-27 Juni 2022	Pencatatan data pemilih tambahan	Hari kerja
14.	3 hari	28-30 Juni 2022	Pengumuman daftar pemilih tambahan	Hari kalender
15.	3 hari	4-6 Juli 2022	Pengumuman daftar pemilih tetap	Hari kalender
16.	7 hari	7-15 Juli 2022	Pendaftaran calon Lurah	Hari kerja
17.	7 hari	18-26 Juli 2022	Penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah	Hari kerja
18.	1 hari	27 Juli 2022	Pengumuman hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Lurah oleh Panitia Tingkat Kalurahan	Hari kerja
19.	3 hari	28-30 Juli 2022	Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian Panitia Tingkat Kalurahan terhadap Bakal Calon Lurah	Hari kalender
20.	20 hari	18 Juli-12 Agustus 2022	Perpanjangan waktu pendaftaran apabila Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang	Hari kerja

NO.	WAKTU	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
21.	3 hari	22-24 Agustus 2022	Seleksi Bakal Calon yang lebih dari 5 (lima)	Hari kerja
22.	3 hari	25-27 Agustus 2022	Masukan masyarakat terhadap hasil penelitian panitia terhadap Bakal Calon Lurah (untuk Kalurahan yang melakukan perpanjangan waktu)	Hari kalender
23.	1 hari	2 September 2022	Penetapan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah	Hari kerja serentak 21 Kalurahan
24.	1 hari	5 September 2022	Pengiriman Berita Acara penetapan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah	Hari kerja
25.	7 hari	5-13 September 2022	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Tingkat Kabupaten	Hari kerja
26.	3 hari	14-16 September 2022	Pengumuman Calon Lurah oleh Panitia Tingkat Kalurahan	Hari kerja
27.	3 hari	19-21 September 2022	Kampanye Calon Lurah	Hari kalender
28.	3 hari	22-24 September 2022	Masa tenang	Hari kalender
29.	1 hari	25 September 2022	Pelaksanaan Pemungutan Suara	(Hari Minggu)
30.	1 hari	Paling lambat 26 September 2022	Rapat Pleno Bamuskal penetapan hasil pemilihan (penetapan Calon Lurah Terpilih)	Hari kerja
31.	1 hari	27 September 2022	Penyampaian Calon Lurah Terpilih	Hari kerja
32.	3 hari	28-30 September 2022	Masa sanggah hasil pemilihan Lurah	Hari kalender
33.	30 hari	1-27 Oktober	Proses dan Penetapan Keputusan Bupati	Hari kerja
34.	1 hari	5 November 2022	Pelantikan Lurah Serentak	

BUPATI BANTUL,

Ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH